

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

Kpt 76 2026, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 September 2026